

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERANAN PENDAMPING DESA DALAM PEMANTAUAN  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA LUKUN  
KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau Pekanbaru

**AHMAD ISMAIL**  
NPM. 147110750

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Ahmad Ismail  
NPM : 147110750  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Peranan Pendamping Desa dalam Pemantauan Pembangunan Infrastruktur di Desa Lukum Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan.

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Ketua,

Pekanbaru, 22 Desember 2021  
Pembimbing,



Lilis Suryani, S.Sos., M.Si.

Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA.

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**


Nama : Ahmad Ismail  
NPM : 147110750  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Peranan Pendamping Desa dalam Pemantauan Pembangunan Infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 13 Januari 2021

Ketua,

Sekretaris,



Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA.



Andri Kurniawan, B.PM., M.Si.

Anggota,



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si.

Mengetahui,  
Pembantu Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 1711/UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ahmad Ismail  
N P M : 147110750  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peranan Pendamping Desa Dalam Pemantauan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti

**Struktur Tim :**

1. Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA Sebagai Ketua merangkap Penguji
  2. Andri Kurniawan, B.PM., M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
  3. Lilis Suriani, S.Sos., M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
  4. Lolita Vianda, S.Sos, M.Pd Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 23 Desember 2021  
Dekan.



**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si**  
NPK 080102337

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi .....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1711/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 23 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Jumat tanggal, 24 Desember 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ahmad Ismail  
NPM : 147110750  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peranan Pendamping Desa Dalam Pemantauan Pembangunan Insfrastruktur Di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti

Nilai Ujian : Angka : "80" ; Huruf : "B+"  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA	Ketua	1. 
2.	Andri Kurniawan, B.PM., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Lilis Suriani, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 
4.	Lolita Vianda, S.Sos, M.Pd	Notulen	4. 

Pekanbaru, 24 Desember 2021

An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos, M.Si**

Wakil Dekan I Bid. Akademik



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---


**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Ahmad Ismail  
NPM : 147110750  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Peranan Pendamping Desa dalam Pemantauan  
Pembangunan Infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan  
Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 13 Januari 2021  
Sekretaris,

Ketua,



Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA.



Andri Kurniawan, B.PM., M.Si.


Turut Menyetujui

Pembantu Dekan I,

Program Studi Administrasi Publik  
Ketua,



Indra Safri, S.Sos., M.Si.



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan atas ke hadirat Allah SWT yang mana telah memberikan saya kesehatan, kenikmatan. *Alhamdulillah* dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi dapat diselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Peranan Pendamping Desa dalam Pemantauan Pembangunan Infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur kabupaten Kepulauan Meranti.”** Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab per bab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan menyelesaikan skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibuk Lilis Suryani, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penulis usulkan penelitian ini.
5. Seluruh Dosen dan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memperkaya pengetahuan penulis dengan berbagai ilmu selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Kepada Ayah, Ibu, dan keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis ini yang selalu memberikan semangat, limpahan kasih sayang yang tiada henti dan selalu memberikan do'a serta dukungan baik secara moril dan materil kepada saya untuk hingga selesainya penulisan skripsi ini
7. Teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata saya sebagai penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak tersebut di atas, semoga Allah SWT membalas semua jasa-jasa pihak tersebut yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Saya berharap semoga

skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, Desember 2021  
Penulis

Ahmad Ismail



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFERENSI SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
1. Tujuan Penelitian .....	15
2. Kegunaan Penelitian .....	15
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b> .....	17
A. Studi Kepustakaan .....	17
1. Konsep Administrasi .....	17
2. Konsep Administrasi Publik .....	20
3. Konsep Organisasi .....	22
4. Konsep Manajemen .....	23
5. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia .....	25
6. Konsep Peranan .....	27
7. Konsep Pemantauan .....	28
8. Konsep Pendamping Desa .....	28
9. Konsep Pemberdayaan .....	34

10. Konsep Pembangunan .....	36
11. Konsep Infrastruktur .....	37
B. Kerangka Pikir .....	38
C. Konsep Operasional .....	39
D. Operasional Variabel .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Tipe Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Jenis dan Sumber Data .....	44
D. Informan dan Key Informan .....	45
E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
F. Teknik Analisis Data .....	47
G. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	48
H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian .....	49
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Kabupaten Kepulauan Meranti .....	51
B. Kecamatan Tebing Tinggi Timur .....	53
C. Desa Lukun .....	55
<b>BAB V METODE PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
A. Peranan Pendamping Desa dalam Pemantauan Pembangunan Infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti .....	60
1. Perencanaan .....	60
2. Pelaksanaan .....	64
3. Pengendalian .....	68
4. Pelaporan Program .....	72
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76

B. Saran ..... 77

DAFTAR KEPUSTAKAAN ..... 78



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1	Operasional Variabel Penelitian tentang Peranan Pendamping Desa dalam Pemantauan Pembangunan Infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti .....	42
Tabel III.1	Informan dan Key Informan Penelitian tentang Peranan Pendamping Desa dalam Pemantauan Pembangunan Infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti .....	46
Tabel III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian tentang Peranan Pendamping Desa dalam Pemantauan Pembangunan Infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti .....	48

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ismail  
NPM : 147110750  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul UP : Peranan Pendamping Desa dalam Pemantauan Pembangunan Infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwasanya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, Desember 2021  
Pelaku Pernyataan,

Ahmad Ismail

**PERANAN PENDAMPING DESA DALAM PEMANTAUAN  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA LUKUN  
KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**ABSTRAK**

Ahmad Ismail

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan pendamping desa dalam pemantauan pembangunan infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Indikator penilaiannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif. Dimana wawancara menjadi alat pengumpulan data primer. Informan penelitian berasal dari Kepala Desa, satu orang Pendamping Desa, dan tiga orang Masyarakat. Sedangkan key informan adalah satu orang Kaur Pembangunan Desa. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode statistik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peranan pendamping desa dalam pemantauan pembangunan infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan. Dimana dalam perencanaan, pendamping desa menilai dan mengidentifikasi pembangunan infrastruktur dan membantu aparat pemerintah desa dalam mensosialisasikan pembangunan infrastruktur. Pelaksanaan diketahui dari adanya kompetensi pendamping desa yang cukup sebagai pendamping desa, adanya komunikasi yang dijalin pendamping desa dengan pemerintah desa dan masyarakat, adanya sikap kerja positif yang ditunjukkan oleh pendamping desa, dan adanya peran pendamping desa yang sesuai fungsinya. Kemudian pengendalian diketahui dari pendamping desa sudah melakukan pemantauan, hanya saja dibatasi oleh fungsinya, sehingga pengendalian sering dilakukan berdasarkan catatan laporan atau temuan data. Pendamping desa juga jarang melakukan kesalahan dalam pemantauannya, dan selalu menyeimbangkan perannya sebagai pendamping desa. Sedangkan mengenai pelaporan diketahui dari adanya pendamping desa dalam melengkapi data dan membuat laporan untuk koreksi pembangunan, dan sebagai bentuk pertanggung jawabannya. Secara keseluruhan, pendamping desa telah melaksanakan perannya dalam pemantauan pembangunan infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kata Kunci : Peranan, Pendamping Desa, Pemantauan Pembangunan Infrastruktur

**THE ROLE OF VILLAGE ASSISTANT IN MONITORING  
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN LUKUN VILLAGE,  
TEBING TINGGI TIMUR DISTRICT, MERANTI ISLANDS REGENCY**

**ABSTRACT**

Ahmad Ismail

*This study aims to determine and analyze the role of village assistants in monitoring infrastructure development in Lukun Village, East Tebing Tinggi District, Meranti Islands Regency. The assessment indicators include program planning, implementation, control, and reporting. This type of research is descriptive qualitative. Where interviews become primary data collection tools. Research informants came from the village head, one village assistant, and three community members. While the key informant is one person from the Village Development Head. The data analysis technique used is descriptive statistical method. Based on the results of the study, it can be concluded that the role of village assistants in monitoring infrastructure development in Lukun Village, Tebing Tinggi Timur District, Meranti Islands Regency includes aspects of planning, implementation, control, and reporting. Where in planning, village assistants assess and identify infrastructure development and assist village government officials in socializing infrastructure development. Implementation is known from the competence of village assistants who are sufficient as village assistants, the communication that is established by village assistants with the village government and the community, the positive work attitude shown by village assistants, and the role of village assistants according to their functions. Then the control is known from the village assistant who has carried out monitoring, it's just that it is limited by its function, so that control is often carried out based on report notes or data findings. Village facilitators also rarely make mistakes in their monitoring, and always balance their role as village facilitators. As for reporting, it is known from the existence of village assistants in completing data and making reports for development corrections, and as a form of accountability. Overall, village assistants have carried out their role in monitoring infrastructure development in Lukun Village, Tebing Tinggi Timur District, Meranti Islands Regency.*

**Keywords** : Role, Village Asistant, Infrastruktur Development Monitoring

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berbentuk Republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah Kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan, sebagaimana diketahui bahwa negara telah dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi dalam daerah yang lebih kecil, yaitu Kabupaten dan kota, yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan daerah-daerah tersebut kesemuanya diatur dalam undang-undang.

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara tumbuh, hidup berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam bentuk wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah harus meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan pembangunan, keadilan, keistimewaan dan ciri khas suatu daerah tersebut dalam Sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Luasnya Wilayah Indonesia menjadi salah satu alasan adanya keharusan dalam menata administrasi pada suatu wilayah terkecil atau yang di sebut dengan desa.

Menurut undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah, desa adalah daerah otonom pemerintah level terendah yang di beri wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Sejalan dengan Undang-Udang tersebut maka sistem pemerintah desa yang ditetapkan dalam undang-undang.

Otonomi daerah telah menumbuhkan semangat baru bagi suatu daerah untuk membangun, menggali dan mengembangkan potensi-potensi sumber daya yang ada di daerah. Sebagai hasil dari perjuangan pergerakan reformasi sudah sepantasnya otonomi daerah dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Tujuan dan harapan utama gerakan reformasi tidak lain adalah peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dari berbagai lini kehidupan. Untuk itu, sudah menjadi suatu konsekuensi bagi otonomi daerah untuk mampu mensejahterakan

masyarakat dengan berbagai potensi yang dimiliki dalam mengelola sumber-sumber yang ada di daerah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat banyak.

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kotanya adalah Selatpanjang. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 kecamatan dan 101 desa. Luas kabupaten kepulauan Meranti adalah 3707,84 km, sedangkan luas kota Selatpanjang adalah 45,44 km. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Panning, Pulau Dedap, Pulau Berembang, Pulau Burung. Adapun nama Meranti diambil dari nama gabungan yaitu Pulau Merbau, Pulau Rangsang dan Pulau Tebing Tinggi.

Mata pencaharian penduduk Kepulauan Meranti secara umum masih didominasi perdagangan, perikanan, dan perkebunan. Kepulauan Meranti dahulu dikenal sebagai Kota Sagu, karena daerah ini dulu menghasilkan sagu dalam kuantitas besar bahkan yang terbesar di Indonesia. Namun, sekarang produksi sagu diperkirakan telah berkurang akibat banyaknya perkebunan sagu yang beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk seiring tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi di daerah ini. Seiring berjalannya waktu dan pertumbuhan roda perekonomian yang semakin pesat membuat kota Selatpanjang menjadi salah satu pusat hingar binger roda perekonomian. Tak luput juga pada pertumbuhan alat transportasi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, baik itu laut maupun darat.

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar  $0^{\circ} 42' 30'' - 1^{\circ} 28' 0''$  LU, dan  $102^{\circ} 12' 0'' - 103^{\circ} 10' 0''$  BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Malaysia, Singapura dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) Batam, Tanjung Balai Karimun.

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan kelebihan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara atau Pintu Gerbang potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara atau Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota pusat kegiatan strategis Negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri.

Pembangunan desa adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.

Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan. Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana- sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang.

Skala prioritas pembangunan pedesaan yang berbasis pada pengembangan pedesaan (*rural based development*), meliputi pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, pembangunan prasarana dan sarana dan pengembangan kelembagaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengatur dengan jelas mengenai pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Pasal 78 UU Desa menjabarkan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan dengan mengedepankan

kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan, maka pembangunan desa harus terencana, terkoordinasi, berbatas waktu, serta sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu pelaksanaan pembangunan desa mensyaratkan adanya peran aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga di tingkat kecamatan dan kabupaten (atau lembaga supra desa), dan lain-lain. Dalam proses pembangunan desa, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa perlu dilakukan agar arah pembangunan desa tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan desa itu sendiri.

Salah satu yang menghambat perekonomian Indonesia saat ini adalah lambatnya pembangunan infrastruktur. Hal ini ditandai dengan kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur atau prasarana. Baik infrastruktur "keras" (yang merujuk kepada jaringan fisik seperti jalan dan bandara) maupun infrastruktur "non-fisik" atau "lunak" (seperti pasokan listrik, kesejahteraan sosial dan kesehatan) Indonesia tampaknya memiliki kesulitan untuk mendorong pengembangan struktural dan secara cepat.

Ketika keadaan infrastruktur di sebuah negeri lemah, itu berarti bahwa perekonomian negara itu berjalan dengan cara yang sangat tidak efisien. Biaya logistik yang sangat tinggi, berujung pada perusahaan dan bisnis yang kekurangan daya saing (karena biaya bisnis yang tinggi). belum lagi adengan munculnya ketidakadilan sosial, misalnya, sulit bagi sebagian penduduk untuk

berkunjung ke fasilitas kesehatan, atau susahnya anak-anak pergi ke sekolah karena perjalanannya terlalu susah atau mahal.

Pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi makro seharusnya memiliki hubungan timbal balik, karena pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek multiplier. Sementara ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada, untuk menyerap makin besarnya aliran barang dan orang yang beredar atau bersirkulasi di seluruh perekonomian. Namun, kalau infrastrukturnya tidak dapat menyerap peningkatan kegiatan ekonomi (dan tidak cukup banyak infrastruktur baru yang dikembangkan) maka akan terjadi masalah.

Daerah tertinggal adalah sebagai daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional (Saifullah, 2006).

Banyak sekali faktor penyebab daerah tertinggal, diantaranya yaitu kurangnya potensi sumber daya alam dan sarana serta prasarana. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat terbatas dan pengelolaan sumber daya alam kurang maksimal sehingga mendorong terjadinya kemiskinan. Untuk itu, agar desa tersebut bisa keluar dari ketertinggalan maka semua faktor penyebabnya harus diatasi, maka perlu peran serta pendamping desa. Guna mengentaskan desa dari ketertinggalan, harus dilakukan salah satunya pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan di desa tertinggal, serta membangun sarana dan prasana lainnya.

Persoalan penduduk di daerah tertinggalbukan hanya persoalan lokal, akan tetapi merupakan persoalan bersama (nasional). Oleh karenanya, perlu perhatian berbagai pihak terkait seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota), dan para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memberdayakan dan mengembangkannya. Melalui upaya tersebut diharapkan secara bertahap masyarakat daerah tertinggal terentas dari ketertinggalannya. Dalam kerangka itu, identifikasi kebutuhan, sumberdaya, dan permasalahan masyarakat daerah tertinggal penting dilakukan.

Minimnya infrastruktur pendukung terutama sarana jalan, listrik dan jaringan, menjadi penyebab utama kemiskinan dan ketertinggalan sejumlah desa, salah satunya seperti yang terjadi di desa Lukun. Sehingga dalam hal ini pemerintah harus melakukan pembangunan infrastruktur di desa Lukun. Dan dalam pelaksanaannya, dibutuhkan peran pendamping desa untuk melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur, agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan infrastruktur tersebut dapat berguna bagi masyarakat banyak, khususnya masyarakat desa Lukun.

Desa Lukun, merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Menurut kisah yang diceritakan oleh para tetua di desa tersebut nama Lukun diambil dari cara bahasa orang cina yang berada didaerah tersebut, yaitu *Lu (Kamu)* dan *Kun (Tidur)*. Dahulunya Desa Lukun terbagi menjadi dua kawasan, yaitu Lukun satu dan Lukun dua namun kepemimpinan tetap dipegang oleh satu kepala desa.

Namun seiring dengan berjalannya waktu masyarakat beserta tokoh-tokoh masyarakat menginginkan adanya pemekaran dari desa tersebut, mengingat bahwa kawasan lukun dua telah siap untuk mengurus rumah tangga desanya sendiri maka pada tahun 2001 usulan untuk pemekaran desa tersebut diberitakan kepada seluruh masyarakat dan kepada pemerintahan kecamatan. Bathin adalah nama panggilan untuk para pemangku adat atau pemimpin desa pada zaman dahulu di daerah Lukun tersebut.

Perekonomian penduduk Desa Lukun terdapat pada sektor Perkebunan dan perikanan. Pada perkebunan meliputi menyadap karet, mengolah hasil tanaman sagu dan tanaman kelapa. Sementara dari sektor perikanan masyarakat menggunakan sampan untuk nelayan di sungai suir, hasil dari sektor ini seperti ikan Semilang, Duri, Lomik, Udang, Sedak, Lokan dan buah tanah. Dan masyarakat desa lukun sendiri membeli bahan pangan seperti sayur sendiri harus pergi ke kota selapanjang. Masyarakat Desa Lukun terdiri dari beberapa suku yaitu Melayu, Jawa dan Anak Dalam. Mayoritas agama yang dianut adalah Islam, hanya suku anak dalam saja yang menganut aliran kepercayaan atau Animisme.

Secara administratif Desa Lukun terdiri dari beberapa Dusun, yakni Dusun Mawar yang berada di bagian barat dan berbatasan langsung dengan Desa Batin Suir, Dusun Melati berada di sebelah timur yang berbatasan dengan ibu kota kecamatan Tebing tinggi Timur atau Desa Sungai Tohor, sementara Dusun Mawar terletak di sebelah selatan. Desa Lukun mempunyai jalan utama, disana terletak beberapa bangunan dan kantor penting Desa, seperti Kantor Kepala Desa, Badan Usaha Milik Desa, LKMD, SD Negeri 029 Lukun, TK Cerdas Ceria, Masjid Al

Aula, Tempat Pemakaman Umum Al-Aula, Lapangan Sepak bola dan Pelabuhan Desa.

Untuk sampai ke Desa Lukun harus melalui pelabuhan penyeberangan semulut dengan Transportasi jalur Laut yang memakan waktu 20 menit dengan menaiki kapal atau kempang yang beroperasi setiap saat, dan untuk menuju ke desa lukun akan melanjutkan perjalanan melalui jalur darat sekitar 20-30 menit dengan kondisi jalan berbatuan yang sangat tidak bagus dan apa lagi jalan tersebut jalur mau ke desa sungai tohor.

Dalam menata administrasi pada suatu wilayah, pendamping desa berperan untuk membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa. Oleh karena itu pendamping desa memiliki arti penting dalam penataan administrasi pada suatu wilayah atau desa yaitu untuk mendampingi desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa, kerja sama desa, pembangunan desa, pengembangan BUMDes, dan segala pembangunan yang bersekala desa maupun kecamatan, serta tenaga ahli yang bertugas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Oleh sebab itu, sejalan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2015 pasal 2 tentang Tugas kementerian Desa. Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Upaya yang dilakukan untuk mendukung kelancaran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu pemerintah melakukan pendamping dengan dibantu oleh pendamping profesional

yang berpengalaman pada bidangnya. Tenaga tersebut ditempatkan di kabupaten, kecamatan dan desa.

Pendamping desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa. Pendamping Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, penagrahan dan fasilitasi desa. Pendamping desa diadakan supaya pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan di desa dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Karena sebelum adanya program pendamping desa, pemerintah desa berkerja sendiri untuk melakukan pembangunan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2015 tentang pendamping desa, pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan desa. Adapun 8 Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pendamping desa antara lain :

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa dan pemberdayaan desa.
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

4. Melakukan perorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa.
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipasi.
7. Memfasilitasi laporan pelaksanaan pendamping oleh kepala desa terhadap kecamatan.
8. Memfasilitasi laporan pelaksanaan pendamping oleh camat ke pemerintah daerah kabupaten/kota.

Awal mula hadirnya pendamping desa adalah pada 1 juli 2015. Pemerintah yang diawali oleh kementerian desa. Pembanguna daerah tertinggal dan transmigrasi (kemendes PDTT) menyelenggarakan seleksi pendamping desa yang ditempatkan di kabupaten. Kecamatan, dan di setiap desa. Panitia dalam seleksi pendamping Profesional tersebut dikoordinir oleh perguruan tinggi negeri sekaligus bertanggung jawab untuk mengelola pengaduan terkait rekrutmen pendamping desa.

Pada dasarnya pendamping desa bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan pula hanya mendampingi dan menagwasi penggunaan dana desa, melainkan melakukan pendamping secara utuh terhadap desa pada prinsipnya, pendamping berbeda dengan pembinaan. Dalam pembinaan, antara pembinaan dan yang dibina mempunyai hubungan yang hirarkis, sehingga pengetahuan dan kebenaran mengalir satu arah dari atas kebawah. Sebaliknya

dalam pendampingan, para pendamping berdiri setara dan berjalan sejajar dengan yang didampingi (*stand side by side, walk side by side*).

Selanjutnya jika berkaca dari potensi dari sumber daya alam yang dimiliki desa Lukun sudah termasuk cukup terbilang kaya apabila semua itu diolah dan diproses serta digarap dengan baik. Namun apabila semua dibiarkan begitu saja tanpa ada langkah yang strategis, maka semua potensi dan sumber daya yang akan berlalu begitu saja tanpa ada bekas yang berarti. Dan otomatis hal ini sangatlah buruk bagi pertumbuhan pembanguana dan tidak sesuai dengan desa lukun.

Dilihat fenomena sekarang. Pemerintah pusat berkerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan desa serta daerah tertinggal di republik Indonesia. sesuai yang telah dituangkan dalam peraturan Menteri Desa pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa.

Pendamping desa pertama kali hadir di desa lukun 1 juli 2016 sistem kerja menggunakan system kontrak selama satu tahun kerja, apabila jika selama satu tahun kerjanya baik dan dinilai cukup berhasil sesuai yang diharapkan pemerintah, maka kontraknya akan diperpanjang satu tahun berikutnya, namun jika tidak sesuai dengan yang diharapkan ataupun tidak maksimal maka akan digantikan dengan pendamping desa baru.

Pemerintah Provinsi Riau menetapkan gaji untuk pendamping kecamatan senilai Rp.4,2 juta. Sedangkan gaji untuk pendamping desa adalah Rp.2,4 juta. Besarnya gaji tersebut sudah dinilai layak dan sesuai berdasarkan tingkat jabatan serta tugas yang diemban oleh pendamping. Gaji tersebut diberikan setiap

bulannya dan selalu tepat waktu, yakni diberikan setiap akhir bulan. Jumlah gaji tersebut sudah termasuk tunjangan kesehatan dan bantuan biaya operasional.

Besaran honoris yang ditetapkan pemprov riau berdasarkan Menteri Desa Nomor 58 tahun 2015. Selain honor, pemerintah tidak menyediakan rumah dinas atau penginapan khusus untuk pendamping desa. Sistem kerjanya tidak ada regulasi yang mengatur, sehingga pendamping berkerja atau turun kelapangan hanya saat ada kegiatan pembangunan atau rapat kerja yang di instruksikan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan observasi dilapangan, peneliti menemukan bebera Fenomena sebagai berikut, antara lain:

1. Kurangnya pendampingan kepada pemerintah desa oleh pendamping desa, terutama terkait sarana dan prasarana yang ada di Desa, sehingga pembangunan infrastrukur kurang diperhatikan oleh pemerintah desa, seperti:
  - a. Jalan untuk mengakses ke pelabuhan desa dan desa ke pelabuhan sangatlah tidak bagus.
  - b. Jalan dusun telah rusak berat.
  - c. Tempat air bersih untuk masyarakat belum ada.
  - d. Saluran air perlu di turap
  - e. Belum memedai sekat kanal desa
  - f. Dan itu sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat setempat dan itu sejak era kabupaten Bengkalis sampai saat ini.

2. Kurang maksimalnya peranan pendamping desa dalam pemantauan pembangunan infrastruktur. Hal ini dikarenakan pendamping desa jarang turun kelapangan.
3. Masyarakat banyak berpendapat bahwa baik ada maupun tidak ada pendamping desa, pembangunan infrastruktur juga tetap berjalan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh peneliti di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peranan Pendamping Desa dalam Pemantauan Pembangunan Infrastruktur di desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Peranan Pendamping Desa dalam Pemantauan Pembangunan Infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti?”

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penetapan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peranan pendamping desa dalam pemantauan pembangunan infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Akademis

Sebagai bahan masukan bagi peneliti dan pembanca, umumnya tentang peranan pendamping desa dalam pemantauan pembangunan infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

### b. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang administrasi publik yang di pelajari di perkuliahan.

### c. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pendamping desa khususnya di kalangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan pemerintah desa Lukun dalam melakukan pembangunan infrastruktur.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Administrasi

Secara etimologis, Syafri (2012:3) mengemukakan bahwa administrasi berasal dari bahasa latin, terdiri dari *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, serta pengelolaan”.

Siagian (2003:2) berpendapat Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Prayudi Admosudirdjo (2004:2) mengemukakan administrasi ialah sesuatu yang terdapat didalam suatu organisasi modern dan yang memberi hayat kepada organisasi tersebut, sehingga organisasi itu dapat berkembang, tumbuh dan bergerak.

Sedangkan Orway Tead (dalam Hendyat soetopo dan wasty soemanto 2005:17) berpendapat bahwa administrasi dimaksudkan sebagai kegiatan-kegiatan yang diperlukan oleh individu-individu (para pejabat) dalam suatu organisasi yang berkaitan dengan memerintah, memajukan dan memepermudah usaha-usaha bersama dari para individu

untuk secara bersama-sama mewujudkan tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya menurut Pasalong (2014;3), Administrasi merupakan pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional.

Silalahi berpendapat bahwa Administrasi adalah penataan dari kegiatan-kegiatan individu-individu eksekutif dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan dan menyediakan sarana dan prasarana bagi upaya-upaya kerja sama sekelompok individu-individu untuk merealisasikan beberapa tujuan yang telah ditentukan (dalam Zulkifli 2014:10).

The Liang Gie mendefinisikan Administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu (dalam Zulkifli 2014:14). Pekerjaan pokok yang dimaksudkan mencakup unsur-unsur umum administrasi dalam perspektif proses. Adapun unsur-unsur umum administrasi tersebut meliputi :1. Organisasi (tata keragaan), 2. Manajemen (tata pimpinan), 3. Komunikasi (tata hubungan), 4. Informasi (tata keterangan), 5. Personalia (tata kepegawaian), 6. Finansia (tata keuangan), 7. Materialia (tata pembekalan), 8. Relasi publik (tata humas).

Menurut Leonard D. White (dalam Syafri Wirman 2003:10) Mendefinisikan bahwa Administrasi ialah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, publik atau privat, sipil atau militer, skala besar atau kecil. Pendapat ini juga menunjukkan dua hal, yakni sebagai berikut:

1. Administrasi adalah proses (rangkaian kegiatan)
2. Proses itu terdapat pada setiap usaha kelompok.

Nigro & Nigro (dalam Syafri Wirman 2003:20) Menjelaskan bahwa Administrasi publik terdiri dari :

1. Usaha kerja sama kelompok dalam kerangka organisasi negara;
2. Meliputi ketiga cabang eksekutif (Pemerintahan), legislative (DPR), yudisial/yudikatif (Kehakiman) dan hubungan timbal balik antara ketiganya;
3. Memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan publik sehingga merupakan bagian dari proses politik;
4. Berbeda secara signifikan dengan administrasi swasta;
5. Berhubungan erat dengan sejumlah kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan tersebut, maka dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwasannya dalam suatu administrasi ada terdapat proses kerja sama rasional serta memiliki unsur-unsur antara lain adalah : manusia, tujuan, tugas serta sarana dan prasarana.

## 2. Konsep Administrasi Publik

Chandler & Plano (dalam Pasolong 2016:7) mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik

Dimock & Dimock (dalam Pasolong 2016:20) juga mengatakan bahwa administrasi public merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga, mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa, disusun kemudian dikendalikan.

Kemudian Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) juga berpendapat bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personil publik memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari unsur-unsur (selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri) yaitu sebagai berikut :

- a. Organisasi Publik, yang ada pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
- b. Manajemen Publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran public, dan manajemen sumber daya manusia.

- c. Implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

Menurut Dwight Waldo (dalam Inu Kencana 2010:25) administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Sedangkan menurut George J. Gordon (dalam Inu Kencana 2010:25) administrasi public dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislative, eksekutif dan yudikatif.

Menurut Siagian (dalam Andry 2015:14) bahwa Administrasi Publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Tidak hanya itu, Woodrow Wilson (dalam Syafie : 2012) juga mengemukakan bahwa administrasi publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintahan ialah melaksanakan pekerjaan public secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat.

Jadi, dapat disimpulkan batasan administrasi publik diatas tergambar bahwa konsep administrasi dalam mencapai keseluruhan aktivitas kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menyelesaikan aktivitas pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan bernegara yang telah ditetapkan sebelumnya.

### 3. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat. Seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Siagian (dalam Yussa Tarmizi & Hendry Andry 2015;14)

Menurut Massie (dalam Zulkifli 2014;16) Organisasi merupakan suatu kerja sama sekelompok orang yang memebagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya kearah pencapai tujuan bersama. Sedangkan Jhon D. Millet (1954) mendefenisikan organisasi sebagai kerangka struktur di mana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama (dalam Inu Kencana, 2003;113)

Chester L. Bernard (dalam Syafii, 2003;114) Mendefenisikan bahwa Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerja sama dua atau lebih sesuatu yang tidak berwujud atau tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silahturahmi.

Sedangkan menurut Dwight Waldo (dalam Syafii, 2003;114) bahwa organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu sistem administrasi.

Selanjutnya E. Wight Bakke juga mengatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiversifikasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi satu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lainnya dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya (dalam Kusdi 2009:5).

#### 4. Konsep Manajemen

George Terry mendefinisikan bahwa Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya (dalam Inu Kencana, 2003:117).

Kemudian menurut Sondang P. Hasibuan (dalam Samsudin, 2010:17) mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Stoner, et. Al. (dalam Zulkifli 2014:17) berpendapat bahwa Manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan

menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli 2014:18) menurutnya, manajemen sub konsep tatapimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang-orang dan pengarahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai. Dia mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses memiliki enam fungsi utama yaitu: Perencanaan, pembuatan keputusan, pengarahan, pengkoordinasian, pengontrolan, dan penyempurnaan.

Siagian (dalam Tarmizi Yussa & Hendry Andry, 2015:12) mendefinisikan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama dari adminitrasi dengan perkataan lain administrasi dan manajemen tidak dapat dipisah-pisahkan, hanya kegiatan-kegiatannya yang dapat dibedakan. Dilihat dari segi fungsionalnya adminitrasi mempunyai dua tugas utama yaitu :

1. Menentukan tujuan menyeluruh yang hendak dicapai (*organizational goal*).
2. Menentukan kebijaksanaan umum yang mengikat s eluruh organisasi (*general and overall policies*).

Menurut Jhon D. Millet (2003;118) Manajemen merupakan proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang

dikehendaki. Jadi, pada garis besarnya manajemen adalah kemampuan mengurus organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan semua.

Dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen disebut sebagai “Ilmu” dan ada juga yang menyebut manajemen sebagai “Seni” dikatakan manajemen sebagai ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan yang logis dan sistematis. Manajemen sebagai seni adalah suatu kreatifitas pribadi yang di sertai suatu keterampilan. Ilmu pengetahuan mengajarkan kepada orang tentang suatu pengetahuan tertentu, sedangkan seni mendorong orang untuk memperaktekannya. Seni dalam manajemen meliputi kemampuan untuk memadukan suatu visi atau tujuan dengan keterampilan tertentu.

#### **5. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat didalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya, karena itulah manusia juga perlu dimanajemen.

Menurut Mahis & Jackson (2012;5) dan Hasibuan (dalam Suparno 2012;23) Manajemen sumber daya manusia adalah sebagai ilmu atau seni yang mengatur hubungan dan perananan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam penggunaan kemampuan manusia agar dapat mencapai tujuan di setiap perusahaan.

Menurut Noe, Hollembeck, Gerhat, dan Wright (dalam Suparno 2008;4) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah kebijakan, praktis, dan system yang memengaruhi kebiasaan, sikap, dan performa seorang karyawan.

Peranan MSDM yang dikemukakan oleh Hasibuan (dalam Suparno 2012;34) antara lain :

- a) Menetapkan Jumlah, kualitas dan penempatan tenaga kerja yang efektif dengan perusahaan berdasarkan *job description*, *job specification*, dan *job evaluation*.
- b) Menetapkan penarikan, seleksi, dan pengembangan, promosi, berdasarkan, *asas the right man in the right job*.
- c) Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberitahuan.
- d) Meramalkan penawaran dan permintaan SDM pada masa akan datang.
- e) Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perudahaan pada khususnya.
- f) Memonitor dengan cermat undang-undang pemburuhan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis.
- g) Memonitor kemajuan teknik perkembangan serikat buruh.
- h) Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan.

- i) Mengatur mutasi karyawan baik vertical maupun horizontal.

## 6. Konsep Peranan

Peranan menurut Poerwadarminta (2005:71) adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang di harapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan berasal dai pola-pola pergaulan hidupnya. Bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menenkan pada fungsi, penyesuain diri dan sebagai suatu proses (Soerjono Soekanto, 2002: 268-269).

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 441), unsur-unsur peranan atau role adalah:

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban
3. Perilaku sosial dan pemegang kedudukan
4. Bagian dari aktifitas yang dimainkan seseorang

## 7. Konsep Pemantauan

Pemantauan yang dapat di jelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan.

Menurut Wollman (2003:6) Pemantauan adalah prosedur penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengukur pengaruh dari kegiatan yang sedang berjalan tanpa mempertanyakan hubungan kualitas.

## 8. Konsep Pendamping Desa

Pendamping desa merupakan mandat undang-undang desa kepada Negara dalam rangka mendorong desa yang kuat, maju, mandiri, demokrasi dan sejahtera. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang pendamping Desa, Pendamping desa didefinisikan sebagai kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.

Pada hakikatnya, asistensi sendiri berarti membantu dalam menjalankan tugas profesionalnya, baik itu dalam pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Asistensi bertujuan

membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemerintah desa, karena masih terbatasnya aparatur desa itu sendiri sehingga perlu adanya asistensi dari pendamping desa.

Adapun tujuan dari pendamping desa dalam peraturan menteri Desa nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa, meliputi :

- a) Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa;
- b) Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan partisipatif;
- c) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sector;
- d) Mengoptimalakan *asset local* desa secara emansipatoris.

Pendamping sebagaimana dijelaskan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dijelaskan secara teknis pendamping dilaksanakan oleh satuan perangkat kerja kabupaten/kota dan dapat di bantu oleh tenaga pendamping professional, kader pemberdayaan masyarakat desadan pihak ketiga.

Tenaga pendamping professional sebagaimana yang dimaksud bertuang dalam peraturan pemertintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terdiri atas:

- 1) Tenaga pendamping lokal bertugas untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan badan usaha desa milik desa (BUMDesa) dan pembangunan yang bersekala lokal desa.
- 2) Tenaga pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDes, dan pembangunan secara lokal desa.
- 3) Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.
- 4) Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Pada peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan peraturan nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, tenaga pendamping desa harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendamping dibidang penyelenggaraan pemerintah, ekonomi, akutansi, dan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendamping desa bertugas dalam penyelenggaraan pembangunan desa

dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun terkait dengan tugas pendamping desa dalam melaksanakan tugas pendamping desa, meliputi :

- a) Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b) Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan social dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana parasarana desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c) Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- d) Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok - kelompok masyarakat desa.
- e) Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
- f) Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipasi.
- g) Memfasilitasi laporan pelaksanaan pendamping oleh kepala desa terhadap kecamatan.
- h) Memfasilitasi laporan pelaksanaan pendamping oleh camat ke pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kompetensi pendamping desa sekurang-kurangnya memenuhi unsure atau syarat kualifikasi antara lain :

- 1) Tamatan S1 (sarjana) dan lulus tes seleksi
- 2) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat
- 3) Memeliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat desa
- 4) Mampu melakukan pendamping usaha ekonomi masyarakat desa
- 5) Mampu melakukan teknik fasilitas kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa
- 6) Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat desa.

Pendamping desa memiliki 3 golongan, yaitu antara lain :

1. Pendamping Ekonomi Desa (PED)
2. Pendamping Akuntansi Desa (PAD)
3. Pendamping Pembangunan Desa (PPD)

Berdasarkan peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang tugas pendamping desa, dapat dimaknai bahwa pendamping terhadap desa pada prinsipnya dalah upaya untuk mengerakkan potensi yang ada di desa sehingga desa mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Oleh sebab itu, pendamping desa tidak dapat hanya dilihat dan dimaknai sebagai aktivitas membantu desa menjalankan aspek-aspek teknokratis dan administrative saja,

melainkan pendamping desa merupakan aktivitas mengubah nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 agar bisa di terjemahkan dalam perilaku keseharian di desa tersebut.

Kemudian menurut Peraturan Menteri Desa PDTT No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa, disebutkan bahwa tugas pokok pendamping desa adalah:

- 1) Melakukan pendampingan dalam kegiatan Pendataan Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang berskala lokal Desa;
- 2) Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa yang berkaitan dengan implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan BUM Desa ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID;
- 3) Melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam SID; dan
- 4) Meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.

Melalui peraturan tersebut, bahwa pendamping desa tidak hanya memberikan pendampingan, tetapi juga aktif dalam membuat laporan terkait kegiatannya dalam pendampingan di desa. Dengan demikian,

pendamping desa juga dituntut untuk mampu membuat laporan, sehingga kegiatan pelaporan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## 9. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) adalah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Terkait itu, Payne (1997:266) mengemukakan, pada prinsipnya pemberdayaan ditujukan untuk: *“to help client gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal block to exercising existing power by increasing and self-confidence to use power and by transferring power from the environment to client”*. Sementara itu, menurut Zastrow (2008:412), *empowerment is the process of helping individuals, families, groups, and communities increase their personal, interpersonal, socio-economic, and political strength and influence toward improving their circumstances.*

Friedmann (1992) dalam Pranarka & Moeljarto (1996:61-62), menempatkan rumah tangga sebagai basis utama pemberdayaan, yaitu sebagai kekuatan sosial, politik, dan psikologis. Menurutnya, kekuatan sosial menyangkut kemampuan rumah tangga dalam mengakses dasar-dasar produksi, meliputi informasi, pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi dalam organisasi sosial dan sumber keuangan. Apabila ekonomi rumah tangga itu meningkatkan aksesnya pada dasar-dasar produksi, maka kemampuannya dalam menentukan dan mencapai

tujuannya juga meningkat. Sedangkan kekuatan politik meliputi akses setiap anggota keluarga terhadap proses pembuatan keputusan yang mempengaruhimasa depannya. Kekuatan politik tidak hanya kekuatan untuk memberikan suara, tetapi jugamerupakan kekuatan untuk menjadi vokal danbertindak secara kolektif.

Selanjutnya, rumah tangga juga mengandalkan kekuatan psikologis berupa potensi individu (*individual sense ofpotency*) yang menunjukkan prilaku percaya diri. Rasa potensi pribadi yang semakin tinggiakan memberikan pengaruh positif terhadap perjuangan rumah tangga yang secara terus menerus berusaha untuk meningkatkan kekuatan sosial politiknya.

Kartasmita (1996:145) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran dan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Sementara itu, Sumodingrat (2009) memaknai pemberdayaan sebagai suatu proses untuk meningkatkank emampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan tersedia dilingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dari berbagai konsep pemberdayaan menurut para ahli tersebut, pada prinsipnya pemberdayaan dapat dipahami sebagai upaya mendorong kemampuan warga lokal dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan diri sesuai kebutuhan mereka dengan

memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia, dimana pihak luar (pemerintah dan pihak lainnya) hanya berfungsi sebagai fasilitasi.

## 10. Konsep Pembangunan

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain.

Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”.

Sedangkan Ginanjar Kartasmita (2004) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994).

Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Sama halnya dengan Portes, menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Sedangkan dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. (Sukirno, 1995 : 13).

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli diatas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

## 11. Konsep Infrastruktur

World Bank (1994), mendefenisikan sebagai sebuah terminologi yang memanyungi banyak aktifitas terkait “*Social overhead Capital*”. lebih lanjut “*Social overhead capital*” ini di pandang sebagai pondasi bagi peningkatan standard kehidupan, penggunaan lahan nasional secara baik dan berkelanjutan pertumbuhan ekonomi. Dalam kontekstual

pernyataan di atas dapat terlihat sebagaimana infrastruktur memiliki peranan yang luas serta dianggap sebagai pendorong dalam pertumbuhan ekonomi.


Menurut Macmillan Dictionary of Modern Economic (1996), Infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual. The Routledge Dictionary of Economics (1995) yaitu bahwa infrastruktur juga merupakan pelayanan utama dari suatu Negara yang membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung melalui penyediaan transportasi dan fasilitas pendukung lainnya.

Lairner (1994) bahwa infrastruktur merupakan pondasi atau rancangan kerja yang mendasari pelayanan pokok, fasilitas dan institusi dimana bergantung pada pertumbuhan dan pembangunan dari suatu area, komunitas dan system. Hirschman (1958) mendefinisikan infrastruktur sebagai sesuatu yang sangat di butuhkan, Tanpa infrastruktur kegiatan produksi pada sector kegiatan ekonomi tidak dapat berfungsi.

## **B. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir ini semua yang termasuk dalam cakupan kajian, baik secara teoritis, konsep, maupun lingkup bahasan kajian mengenai Peranan Pendamping Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar II.1: Kerangka Pikir Peranan Pendamping Desa dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti**



Sumber : *Olahan Penulis, 2021*

### C. Konsep Operasional

Untuk menghilangkan dan menghindari dari kesalahan pemahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diketahui dan dijelaskan beberapa konsep operasional seperti berikut ini.

1. Administrasi dapat di artikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu sekelompok

orang tertentu. Administrasi dalam arti sempit diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengolahan keterangan tertulis. Sedangkan dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia di dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

2. Administrasi publik adalah suatu kegiatan mulai dari proses perencanaan sampai proses penilaian yang dilakukan oleh segenap anggota dalam sebuah organisasi guna untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sejak kebijakan akan dirumuskan.
3. Organisasi adalah wadah untuk melakukan kegiatan administrasi yang terdiri dari kumpulan yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
4. Manajemen adalah suatu proses yang digunakan sebagai pengatur jalannya administrasi dalam organisasi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan SDM dan lainnya.
5. Peranan adalah merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan, hak asal usul, dan tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kepala desa adalah sebuah jabatan politik untuk memimpin sebuah desa.
8. Pendamping Desa adalah jabatan administrasi Desa yang berfungsi untuk mendampingi Desa dalam melakukan penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa.
9. Pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus untuk maju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu.
10. Pelaksanaan adalah suatu tindakan ataupun pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya di laukan setelah perencanaan sudah di anggap siap.
11. Perencanaan adalah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu priode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.
12. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendamping yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

#### D. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, dan sub indikator yang direncanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Tujuan operasional variabel ini adalah menjelaskan mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian ini dan pengelompokan item penelitian yang mana sebagai variabel peranan pendamping desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II.1 : Operasionalisasi Variabel Peranan Pendamping Desa dalam Pemantauan Pembangunan Infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Menurut (Soekanto 2002:268)	Peranan	1. Perencanaan	a. Menilai situasi b. Memilih atau mengidentifikasi c. Menetapkan program d. Mensosialikan program
		2. Pelaksanaan	a. Sumber daya manusia b. Berkomunikasi c. Sikap kerja positif d. Sesuai fungsi dalam struktur organisasi
		3. Pengendalian	a. Memantau. b. Membimbing c. Memperkecil error d. Memperbaiki e. Menyeimbang
		4. Pelaporan program	a. Informasi data lengkap b. Di laporan tepat c. Di gunakan untuk koreksi d. Menunjukkan tanggung jawab.

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta mengetahui dan menjelaskan Peranan Pendamping Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian, sehingga akan ditemukan kejadian-kejadian relatif dan diperoleh gambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Tipe penelitian deskriptif digunakan karena dapat lebih akurat dan terperinci. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama.

Metode ini juga disebut sebagai metode *artistic*, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap yang ditemukan dilapangan. Metode penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian *naturalistik*, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*.

Selanjutnya sebagai alat untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dan informasi yang diperoleh akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan Peranan Pendamping Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun alasan peneliti memilih desa topang sebagai lokasi penelitian yaitu dikarenakan pendamping desa di desa Lukun tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai regulasi yang telah mengaturnya.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang baik serta keterangan-keterangan dan data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

#### **1. Data Primer**

Data Primer merupakan data yang diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi atau diperoleh melalui kegiatan peneliti turun langsung kelapangan / lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap serta berkaitan dengan

masalah yang diteliti, yaitu langsung mewawancarai informan yang menjadi objek penelitian ini yakni Pendamping desa, Sekretaris desa, dan masyarakat. Adapun yang menjadi key informan adalah kepala desa. Sehingga diperoleh data, informasi serta keterangan mengenai penelitian ini yakni Peranan Pendamping Desa Dalam Pemantauan Pembangunan Infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data dan informasi serta keterangan yang relevan dari organisasi yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yaitu Pemerintahan Desa Lukun. Data sekunder ini diperoleh dari Kantor Kepala Desa Lukun, baik dari dokumen resmi yang diberikan oleh perangkat desa seperti arsip literatur berupa struktur organisasi Desa Lukun dan RPJM, maupun informasi atau keterangan yang telah dipublikasikan/ditempelkan di papan/dinding informasi di Kantor Desa Lukun.

### **D. Informan dan Key Informan**

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Arikunto (2006:145) subjek penelitian adalah objek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta di lapangan.

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Djaman Satori (2007:6) ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu. Penelitian ini mengambil siapa saja yang menurut pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini terdiri atas 3 orang informan dan 3 orang key informan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III.1: Informan dan Key Informan Penelitian tentang Peranan Pendamping Desa dalam Pemantauan Pembangunan Infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Subjek Penelitian	Informan	Key Informan
1	Kepala Desa	1	-
2	Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan Desa	-	1
3	Pendamping Desa	1	-
4	Perwakilan Masyarakat	3	-
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>1</b>

Sumber: Olahan Penulis, 2021.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik ini dilakukan agar informasi yang didapatkan oleh peneliti lebih absah, jelas dan akurat serta actual. Dan kemudian teknik ini juga sangat bermanfaat jika diterapkan pada informan atau responden yang dianggap banyak tahu tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen baik foto, video maupun rekaman atau media lain.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan dianalisis secara deskriptif, yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat ditarik kesimpulan.

Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap dalam aspek yang diamati dan

diselidiki agar jelas keadaan kondisi sebenarnya. Penemuan fenomena dan gejala-gejala itu berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk juga usaha menemukan hubungan satu dengan yang lainnya didalam aspek yang diteliti.

### G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Peranan Pendamping Desa Dalam Pemantauan Pembangunan Infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti dimulai dari penyusunan UP seperti tabel berikut.

**Tabel III.2: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian tentang Peranan Pendamping Desa dalam Pemantauan Pembangunan Infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																											
		Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																								
2	Seminar UP					■	■	■	■																				
3	Revisi UP									■	■	■	■																
4	Wawancara													■	■	■	■												
5	Rekomendasi Survey																												
6	Survey Lapangan																												
7	Analisis Data																												
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																												
9	Konsultasi Revisi Skripsi																												
10	Ujian Konfrehensif																												
11	Revisi Skripsi																												
12	Penggandaan Skripsi																												

Sumber : Olahan Penulis, 2021

## H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan skripsi ini dipaparkan dalam beberapa bab, atau ada enam bab pembahasan, dimana pembahasan masing-masing bab mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya, lebih jelasnya adalah sebagai berikut.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

### **BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

Pada bab ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya akan diuraikan kerangka pikir, hipotesis, konsep operasional, operasional variable.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, informan dan key informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian.

### **BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**


Pada bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan. Hasil dari penelitian terdiri dari identitas responden, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia responden. Pada hasil pembahasan akan dibahas tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

**BAB VI : PENUTUP**

Pada BAB terakhir ini merupakan BAB penutup, penulis membaginya kedalam dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran.



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Kabupaten Kepulauan Meranti

##### 1. Historis

Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009, Tanggal 16 Januari 2009. Tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak Tahun 1957. Seruan pemekaran kembali digaungkan oleh masyarakat pada Tahun 1970 dan 1990-an hingga Tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti, maka pada Tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis (Sumber: meranti.go.id)

##### 2. Geografis

Kabupaten Kepulauan Meranti terletak antara 0°42'30"-1°28'0"LU (Lintang Utara), dan 102°12' 0" - 103° 10' 0" BT (Bujur Timur). Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki batas:

- a) Utara, berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis

- b) Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- c) Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- d) Timur, berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Provinsi Kepulauan Riau (BPS, 2021:3)

Kabupaten Kepulauan Meranti terletak di 3 pulau, yaitu terletak di Pulau Tebing Tinggi, Pulau Rangsang, dan Pulau Padang. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki luas daratan seluas 3.707,84 Km<sup>2</sup> dengan wilayah terluasnya berada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, dan wilayah terkecilnya berada di Kecamatan Tebing Tinggi. Kecamatan yang terjauh dari ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Tasik Putri Puyu (BPS, 2021:4).

### 3. Demografis

Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 206.116 jiwa yang terdiri dari 106.502 jiwa penduduk laki-laki dan 99.614 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Tebing Tinggi, dan yang paling sedikit penduduknya adalah di Kecamatan Tebing Tinggi Timur (BPS, 2021:44).

## B. Kecamatan Tebing Tinggi Timur

### 1. Historis

Pada tanggal 21 April 2004 (Masih dalam wilayah Kabupaten Bengkalis) masyarakat dari 7 Desa Kecamatan Tebing Tinggi (Lukun, Sungai Tohor, Nipah Sendanu, Tanjung Sari, Tanjung Gadai, Teluk Buntal, Kepau Baru) melakukan musyawarah besar (Mubes) I pemekaran kecamatan khusus Wilayah Timur Pulau Tebing Tinggi. Namun, pada saat itu pemekaran kecamatan belum dikabulkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Kemudian pada Tanggal 20 Desember 2009 atau setelah Kabupaten Kepulauan Meranti dimekarkan, masyarakat melakukan rapat/Mubes II untuk melanjutkan perjuangan pemekaran Kecamatan Tebing Tinggi Timur dan disepakati pada Mubes II tersebut untuk memberi nama Kecamatan yang diambil dari nama Kecamatan induk yaitu Tebing Tinggi, oleh karena 7 Desa tersebut pada umumnya berada di wilayah Timur, maka Kecamatan tersebut diberi nama Tebing Tinggi Timur.

### 2. Geografis

Kecamatan Tebing Tinggi Timur memiliki luas wilayah 768 Km<sup>2</sup>, dimana Desa Lukun memiliki wilayah terluas di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, yakni 20,13% dari total luas wilayahnya. Sedangkan wilayah yang terkecil adalah Desa Teluk Buntal dan Teluk Gadai, yakni hanya 1,38% dari total luas wilayahnya. Wilayah darata Kecamatan Tebing

Tinggi Timur memiliki ketinggian 3 meter – 10 meter di atas permukaan laut.

Desa dengan dataran terendah di Kecamatan Tebing Tinggi Timur adalah Desa Nipah Sendanu dan Desa Sungai Tohor Barat, yaitu 3 meter di atas permukaan laut. Sedangkan wilayah dengan dataran tertinggi di Kecamatan Tebing Tinggi Timur adalah Desa Batin Suir, yakni 10 meter di atas permukaan laut.

Wilayah daratan di desa-desa Kecamatan Tebing Tinggi Timur banyak yang dilewati oleh aliran sungai, dimana dari 10 desa yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, 8 desa dialiri oleh sungai. Desa yang banyak dialiri oleh sungai adalah Desa Sungai Tohor Barat dan Desa Batin Suir, yakni dialiri oleh tiga sungai. Desa Teluk Buntal dan Desa Lukun dialiri oleh dua sungai, dan empat desa lainnya hanya dialiri oleh satu sungai.

### **3. Demografis**

Penduduk di Kecamatan Tebing Tinggi Timur berdasarkan BPS Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 adalah berjumlah 11.884 jiwa, terdiri dari 6.236 orang berjenis kelamin laki-laki, dan 5.648 orang perempuan. Dimana penduduk terbanyak terdapat di Desa Lukun, yaitu 2.027 jiwa, dan penduduk paling sedikit terdapat di Desa Batin Suir, yaitu hanya 542 jiwa.

## C. Desa Lukun

### 1. Historis

Dahulu Desa Lukun dikenal dengan nama sebutan Suri Kiri karena sungainya yang bercabang dua, ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Sungai yang ke kanan berada di Desa Lalang Tanjung. Sedangkan sungai yang ke kiri berada di Desa Lukun. Dahulu pemimpin desa disebut dengan penghulu.

Penghulu pertama yang ditunjuk adalah almarhum Mumin, setelah Penghulu Mumin Tidak bisa lagi bertugas, maka ditunjuklah sebagai penggantinya yaitu Almarhum Nin. Setelah Pengulu Nin mengundurkan diri karena sudah tua, maka di angkatlah almarhum Dun. Zaman Penghulu Almarhum Dun memimpin belum juga ada kemajuan, karena pada zaman itu wilayah Indonesia masih dijajah oleh bangsa Jepang.

Beberapa tahun almarhum Dun Memimpin, beliau tidak mampu lagi, maka diangkatlah almarhum Berang menjad Penghulu menggantikan Almarhum Dun. Karena kecintaan masyarakat Lukun kepada Datuk Berang, maka beliau diangkat menjadi Penghulu. Setelah beberapa tahun menjabat sebagai Pengulu, dan karena faktor usia, maka Pengulu Berang mengundurkan diri, dan pilihan masyarakat sebagai penghulu jatuh kepada almarhum Kotot Bin Montel, yaitu Tahun 1953. Penghulu Kotot berhasil menjabat selama 20 Tahun, yaitu dari Tahun 1953 hingga Tahun 1973.

Setelah itu Penghulu Kotot menggundurkan diri dikarenakan faktor usia. Kemudian masyarakat memilih almarhum Sapi'i Lasa menjadi Penghulu, dan di Tahun 1991 Penghulu Sapi'i meninggal dunia, dan jabatan beliau diserahkan kepada sekretarisnya, yaitu Sahari dan beliau menjabat sampai Tahun 1995 hingga terjadinya pemilihan kembali, dan pemilihan tersebut dimenangi oleh Saudara Mustafa Muhammad.

Pada masa kepemimpinan Mustafa, Desa Lukun Sudah mulai menampakkan kemajuannya. Hal ini di lihat dari jalan-jalan Desa mulai diaspal, dan Desa Lukun Juga dikenal lewat MTQ dan Sepak Bola. Pertumbuhan ekonomi Desa Lukun juga ikut berkembang. Saudara Mustafa Menjadi Kepala Desa Sampai Tahun 2003 yaitu 1 Priode masa jabatan.

Pada Tahun 2003 diadakan pemilihan Kepala Desa kembali dan dimenangkan oleh Saudara A. Rauf Kotot dan beliau menjabat sampai Tahun 2009. Pada Tahun 2009 diadakan pemilihan kembali, dan lagi-lagi saudara A. Rauf Kotot terpilih kembali menjadi Kepala Desa Lukun. Dimana pada kepemimpinan A. Rauf Kotot, Desa Lukun berkembang dengan pesat. Hal itu dibuktikan dengan jalan terbentang di seluruh pelosok desa, sarana pendidikan juga maju dengan berdirinya MTs swasta dan SMP Satu Atap. Masa jabatan A. Rauf Kotot Habis pada Tahun 2015, dan pada tahun yang sama dipilih kembali Kepala Desa Lukun yang baru, dan dari hasil pemilihan dimenangi oleh Saudara

Lukman, dan Saudara Lukman lah menjadi Kepala Desa Lukun hingga hari ini.

## 2. Geografis

Desa Lukun terletak di antara Desa Banglas, Desa Kepau Baru, Desa Batin Suir, dan Desa Sungai Tohor, karena Desa Luku berbatasan dengan desa-desa tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut ini:

- a) Utara berbatasan dengan Desa Banglas
- b) Selatan berbatasan dengan Desa Kepau Baru
- c) Barat berbatasan dengan Desa Batin Suir
- d) Timur berbatasan dengan Desa Sungai Tohor

Luas wilayah Desa Lukun dan infrastruktur Desa Lukun adalah sebagai berikut:

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 1) Pemukiman                         | : 1.500 ha    |
| 2) Pertanian/Perkebunan              | : 9.712,33 ha |
| 3) Kebun Kas Desa                    | : - ha        |
| 4) Perkantoran                       | : 0,5 ha      |
| 5) Sekolah                           | : 3,5 ha      |
| 6) Jalan                             | : 20 km       |
| 7) Lapangan bola kaki dan bola volly | : 5 buah      |
| 8) Pustu                             | : 2 buah      |
| 9) Koprasi Unit Desa                 | : 0,7 ha      |
| 10) HutanDesa                        | : 3.500 ha    |

11) Lahan Persiapan Sarana Lainnya : 30,3 ha

### 3. Demografis

Jumlah penduduk Desa Lukun adalah 1.854 Jiwa, terdiri dari 974 orang berjenis kelamin laki-laki, dan 880 orang berjenis kelamin perempuan. Terdapat sebanyak 526 Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Dimana seluruh penduduk di Desa Lukun adalah beragama Islam. Sebagian besar penduduk Desa Lukun bekerja sebagai petani dan peternak.

### 4. Pemerintahan

Wilayah Desa Lukun dibagi dalam lima dusun, yaitu sebagai berikut:

- a) Dusun Angrek : Jumlah RW ada 2, dan RT ada 4
- b) Dusun Mawar : Jumlah RW ada 2, dan RT ada 4
- c) Dusun Melati : Jumlah RW ada 2, dan RT ada 4
- d) Dusun Teratai : Jumlah RW ada 2, dan RT ada 4
- e) Dusun Kenanga : Jumlah RW ada 2, dan RT ada 4

Struktur organisasi Pemerintahan Desa Luku adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga Pemerintah Desa:
  - a) Kepala Desa : 1 Orang
  - b) Sekretaris Desa : 1 Orang
  - c) Perangkat Desa : 9 Orang

d) Staff : 3 Orang

e) Operator ADD : 1 Orang

2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 9 Orang

Disamping itu, di Desa Lukun juga terdapat beberapa Lembaga Kemasyarakatan, yaitu

1) LPM : 1 Kelompok

2) PKK : 1 Kelompok

3) Posyandu : 2 Kelompok

4) Pengajian : 2 Kelompok

5) Arisan : 3 Kelompok

6) Simpan Pinjam : 5 Kelompok

7) Kelompok Tani : 2 Kelompok

8) Gapoktan : 1 Kelompok

9) Karang Taruna : 5 Kelompok

10) Arisan Masyarakat : 5 Kelompok

11) Ormas/LSM : 2 Kelompok



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peranan Pendamping Desa dalam Pemantauan Pembangunan Infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti

Peranan pendamping desa dinilai berdasarkan variabel peranan. Dimana variabel peranan dalam penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program. Berdasarkan data hasil penelitian, diperoleh bahwa:

##### 1. Perencanaan

Perencanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perencanaan yang dilakukan pendamping desa dalam pemantauan pembangunan infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Pertanyaan terkait perencanaan dalam penelitian ini meliputi tentang menilai situasi, memilih atau mengidentifikasi, menetapkan program, dan mensosialisasikan program. Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Kepala Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, diperoleh bahwa:

- (1) *peran pendamping desa terkait merencanakan pengawasan pembangunan desa, berkoordinasi dengan kepala desa, dengan perangkat desa, masyarakat, RT/RW, memantau langsung mungkin, atau lebih jelasnya dapat ditanyakan langsung ke pendamping desanya*
- (2) *saya rasa ya, karena itu kan bagian dari bentuk pemantauannya*
- (3) *bisa jadi, saya tidak tahu*
- (4) *tidak ada setahu saya*

- (5) *kalau ada program ya ikut, karena pendamping itu kan tidak hanya dengan pemerintah desa, tapi juga bersama masyarakat (Hasil Wawancara Penelitian Tanggal 2 Desember 2021)*

Disebutkan bahwa peran pendamping desa adalah merencanakan pengawasan pembangunan infrastruktur desa adalah dengan berkoordinasi dan memantau secara langsung. Kemudian diduga pendamping desa melakukan penilaian dan mengidentifikasi terhadap situasi pembangunan infrastruktur desa. Namun tidak ikut dalam menetapkan program, tetapi ikut dalam membantu pemerintah desa dalam mensosialisasikan suatu program pembangunan infrastruktur. Kemudian melalui hasil wawancara penelitian dengan Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, diperoleh bahwa:

- (1) *sebenarnya peran pendamping desa itu sebagai fasilitator, motivator, membantu aparat pemerintah desa, mengawal pengelolaan dan desa, menemukan potensi desa, pembangunan desa, termasuk pengawasan atau pemantauan pembangunan infrastruktur desa. Kalau peran dia dalam merencanakan pengawasan pembangunan mungkin lebih ke mengawal atau memantau pembangunan tu sesuai atau tidak, atau sesuai dengan alokasi dana atau tidak*
- (2) *ya mungkin ada, soalnya untuk melihat apa yang dibangun sudah sesuai atau tidak, alokasi dananya sesuai atau tidak*
- (3) *bisa jadi, sebaiknya ditanyakan aja langsung ke bersangkutan*
- (4) *kalau program biasanya dari pihak desa, kalau pendamping paling usul, karena dasarnya kan fasilitator, motivator*
- (5) *ya ikut ya, karena kan salah satu perannya kan membantu aparat pemerintah desa juga (Hasil Wawancara Penelitian Tanggal 2 Desember 2021)*

Dikatakan bahwa peran pendamping desa dalam merencanakan pengawasan pembangunan infrastruktur adalah dengan merencanakan pemantauan terkait pembangunan yang sesuai rencana atau tidak, baik itu

dari bangunannya maupaun alokasi anggarannya. Kemudian mengenai penilaian dan identifikasi situasi pembangunan hanya diduga dilakukan oleh pendamping desa. Pendamping desa tidak menetapkan program, tetapi dapat ikut melakukan sosialisasi program terkait infrastrukstur desa. Selanjutnya hasil wawancara penelitian dengan Pendamping Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, diperoleh bahwa:

- (1) *kalau itu disesuaikan dengan apa yang mau kita lihat, hasil yang dibangunkah, atau prosedurnya, atau alokasi dananya. Misalnya ada situasi pembangunan yang mangkrak, mungkin karena anggaran atau sebab lain*
- (2) *situasi yang mencurigakan saja, atau situasi yang tidak sesuai dengan yang sudah ada anggarannya. Misalnya anggarannya ada tapi pembangunannya belum jalan atau mangkrak*
- (3) *program itu kebijakan pemerintah. kalau masalah*
- (4) *saya hanya ikut menyampaikan apa yang perlu disampaikan ke pemerintah desa dan perwakilan masyarakat (Hasil Wawancara Penelitian Tanggal 6 Desember 2021)*

Disebutkan bahwa cara peran pendamping desa melakukan penilaian terhadap situasi pembangunan infrastruktur desa adalah dengan melihat hasil pembangunannya, prosedur pembangunannya, dan alokasi dananya yang tidak atau kurang sesuai rancangan. Hal yang diidentifikasi terkait situasi pembangunan infrastruktur hanya pada hal-hal yang mencurigakan saja atau pembangunan yang mangkrak. Sedangkan program pembangunan infrastruktur adalah program pemerintah desa, tetapi pendamping desa dapat ikut mensosialisasikannya bersama Pemerintah Desa Lukun. Kemudian melalui hasil wawancara penelitian dari tiga orang perwakilan masyarakat di Desa Lukun Kecamatan Tebing

Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, diperoleh kesimpulannya sebagai berikut:

- (1) *pendamping desa masih kurang melakukan penilaian. Hal itu diketahui dari masih adanya infrastruktur yang rusak berlarut-larut*
- (2) *masyarakat tidak mengetahui apakah pendamping desa memilih atau mengidentifikasi situasi pembangunan infrastruktur.*
- (3) *pendamping desa tidak menetapkan program terkait pembangunan infrastruktur*
- (4) *pendamping desa ikut mensosialisasikan program terkait pembangunan infrastruktur bersama pemerintah desa, tetapi tidak selau (Hasil Wawancara Penelitian Tanggal 7 Desember 2021)*

Dinyatakan oleh masyarakat bahwa pendamping desa kurang melakukan penilaian terhadap situasi pembangunan infrastruktur di Desa Lukun, karena masih adanya infrastruktur yang rusak dan masih adanya infrastruktur yang perlu dibangun tetapi tidak ada tindak lanjutnya dari Pemerintah Desa. Sedangkan mengenai apakah pendamping desa memilih atau mengidentifikasi situasi pembangunan infrastruktur dinyatakan masyarakat tidak tahu. Pendamping desa tidak menetapkan program terkait pembangunan infrastruktur, tetapi dapat ikut bersama pemerintah desa mensosialisasikan pembangunan infrastruktur kepada masyarakat atau perwakilan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, diketahui bahwa pendamping desa sudah menyampaikan keluhan masyarakat terkait infrastruktur yang rusak dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun pihak pendamping desa hanya menyampaikan kepada pemerintah desa. Hal tersebut juga sudah disampaikan di Musrenbangdes,

tetapi masih belum ada tindak lanjut dari pihak Kabupaten. Sehingga infrastruktur tidak mendapatkan alokasi anggaran, baik itu untuk perbaikan maupun pengadaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pendamping desa terkait pemantauan pembangunan infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti adalah dengan menilainya apakah pembangunan layak diajukan, pembangunan yang mencurigakan dan mangkrak. Termasuk pembangunan yang tidak sesuai anggaran dengan hasilnya, atau tidak sesuai dengan rancangan anggaran pembangunan yang telah ditetapkan. Namun pendamping desa tidak ikut dalam merencanakan penetapan program terkait pembangunan infrastruktur desa. Pendamping desa hanya membantu aparat pemerintah desa dalam mensosialisasikan pembangunan infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi.

## **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemantauan pembangunan infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur oleh pendamping desa. Adapun penilaian terkait pelaksanaan meliputi sumber daya manusia, berkomunikasi, sikap kerja positif, dan sesuai fungsi dalam struktur organisasi. Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Kepala Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur

Kabupaten Kepulauan Meranti terkait beberapa hal tersebut, diperoleh bahwa:

- (1) *cukup baik, pendamping desa itu kan tak langsung jadi pendamping dia, ada syarat dan prosedurnya, ada juga pelatihannya*
- (2) *pastilah, namanya juga pendamping desa ya kan*
- (3) *ya lah, kalau ga tentu bertentangan ya*
- (4) *ya semuanya kerja sesuai fungsinya, jadi ada batas-batasnya*  
(Hasil Wawancara Penelitian Tanggal 2 Desember 2021)

Disebutkan bahwa sumber daya yang dimiliki peran pendamping desa adalah memantau pembangunan infrastruktur desa cukup baik. Pendamping desa berkomunikasi dengan kepala desa, menunjukkan sikap kerja yang positif, dan menjalankan perannya sesuai fungsinya. Kemudian hasil wawancara penelitian dengan Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, bahwa:

- (1) *saya rasa tidak ada masalah ya, mereka kan ada pelatihannya tentu bekerja sesuai kompetensinya*
- (2) *ya ada, pasti ada, dengan kepala desa, sekdes, dengan kaur-kaur sampai kadus*
- (3) *selama ini masih positif*
- (4) *ya sesuai seperti yang saya sebut, sebagai fasilitator, motivator, membantu pemerintah desa, mengawasi, seperti itu*  
(Hasil Wawancara Penelitian Tanggal 2 Desember 2021)

Dikatakan bahwa sumber daya yang dimiliki pendamping desa dalam memantau pembangunan infrastruktur desa adalah cukup baik, karena disebutkan tidak ada masalah. Pendamping desa juga berkomunikasi dengan kaur pembangunan, menunjukkan sikap kerja yang positif, dan menjalankan peran sesuai fungsinya. Selanjutnya melalui hasil wawancara penelitian dengan Pendamping Desa Lukun Kecamatan Tebing

Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, diperoleh hasilnya sebagai berikut:

- (1) *kompetensi kita disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, sebagai pendamping ya harus bisa menjadi fasilitator, motivator, membantu aparatur pemerintah desa, mengawal/mengawasi atau memantau langsung pengelolaan dana desa maupun pembanguna desa*
- (2) *komunikasi dilakukan dua arah secara lisan maupun tertulis, baik itu forman maupun informal*
- (3) *sikap kerja positif itu yang bekerja dengan benar, memberikan pendampingan dengan benar, itu saja*
- (4) *peran saya seperti yang sebutkan tadi, fasilitastor, motivator, dan sebagainya (Hasil Wawancara Penelitian Tanggal 6 Desember 2021)*

Disebutkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh pendamping desa sudah cukup dalam menajalankan perannya, termasuk dalam memantau pembangunan infrastruktur di Desa Lukun. Komunikasi yang dilakukan secara timbal balik, dan selalu menunjukkan sikap kerja positif dengan memberikan pendampingan secara benar. Peran yang dijalankan oleh pendamping desa juga sudah sesuai dengan peran pendamping desa pada umumnya, yaitu sebagai fasilitator, motivator, membantu aparatur pemerintah desa, mengawal/mengawasi atau memantau langsung pengelolaan dana desa maupun pembanguna desa. Kemudian melalui hasil wawancara penelitian dari tiga orang perwakilan masyarakat Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, diperoleh kesimpulannya sebagai berikut:

- (1) *kualitas kerjanya menurut masyarakat masih kurang. Karena masih infrastruktur yang rusak dan adanya infrastruktur yang belum dibangun*

- (2) menurut masyarakat pendamping desa selalu melakukan komunikasik dengan pemerintah desa, karena terlihat sering di kantor desa
- (3) menurut masyarakat pendamping desa selalu menunjukkan sikap kerja positif kepada Pemerintahan Desa dan masyarakat, karena tidak adanya masalah yang terjadi antara pemerintah desa dan masyarakat dengan pendamping desa
- (4) masyarakat tidak tahu apakah peran pendamping desa sesuai fungsinya (Hasil Wawancara Penelitian Tanggal 7 Desember 2021)

Dinyatakan oleh masyarakat bahwa kualitas pendamping desa masih kurang dalam melaksanakan pengawasan pembangunan infrastruktur di Desa Lukun, karena masih adanya infrastruktur yang rusak dan masih adanya infrastruktur yang perlu dibangun tetapi tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Desa. Kemudian pendamping desa diduga oleh masyarakat selalu melakukan komunikasi dengan pemerintah desa, karena sering terlihat di kantor desa. Pendamping desa juga diduga menunjukkan sikap kerja positif, hal itu diketahui dari tidak adanya konflik antara pendamping desa dengan pemerintah desa dan masyarakat. Namun masyarakat menyatakan tidak tahu apakah pendamping desa telah menjalankan perannya sesuai fungsi dari pendamping desa pada umumnya.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, diketahui bahwa pendamping desa sering terlihat di kantor Desa Lukun. Hal itu menunjukkan adanya komunikasi yang terjadi antara pendamping desa dan pemerintah desa. Hal itu juga mengindikasikan adanya sikap kerja positif oleh pendamping desa, sehingga selalu diterima dan terlihat baik-baik saja dengan pemerintah desa. Selain itu, penulis juga melihat bahwa

pendamping desa juga membantu aparat pemerintah desa, khususnya dalam pelaksanaan administrasi desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendamping desa memiliki kompetensi yang cukup sebagai pendamping desa, karena mengetahui perannya sebagai fasilitator, motivator, membantu aparat pemerintah desa, mengawal pengelolaan dana desa, menemukan potensi desa, dan memantau pembangunan desa, termasuk memantau pembangunan infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur.

### 3. Pengendalian

Pengendalian dalam penelitian ini adalah terkait pelaksanaan pemantauan pembangunan infrastruktur di Desa Lukun oleh pendamping desa. Adapun penilaian terkait pengendalian meliputi memantau, membimbing, memperkecil *error* atau kesalahan, memperbaiki, dan menyeimbangkan. Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Kepala Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur terkait beberapa hal tersebut, diperoleh:

- (1) *saya rasa ya, soalnya kan sering ke sini, secara tak langsung pasti terpantau*
- (2) *kalau membimbing itu pasti ya, salah satu peran pendamping desa itu kan membantu aparat pemerintah desa*
- (3) *saya rasa ditanyakan langsung ke yang bersangkutan*
- (4) *mungkin bisa jadi, lebih jelasnya ditanyakan saja langsung*  
(Hasil Wawancara Penelitian Tanggal 2 Desember 2021)

Disebutkan bahwa pendamping desa selalu memantau pembangunan infrastruktur di Desa Lukun, karena sering berada di desa

dan sering ke kantor Desa Lukun. Pendamping desa juga ada memberikan bimbingan kepada kepala desa atau perangkat desa. Kemudian hasil wawancara penelitian dengan Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, bahwa:

- (1) *kalau selalu saya rasa tidak tahu, tapi kalau ada pasti ada kan perannya ya*
- (2) *ya ada, sebagai pendamping harus juga kan membimbing*
- (3) *kalau salah pasti ada, tapi jarang*
- (4) *saya tidak tahu, ditanyakan saja langsung (Hasil Wawancara Penelitian Tanggal 2 Desember 2021)*

Dikatakan bahwa pendamping desa ada melakukan pemantauan terkait pembangunan infrastruktur desa. Pendamping desa juga membimbing pemerintah desa terkait pemantauan pembangunan infrastruktur desa. Kemudian juga disebutkan bahwa pendamping desa jarang melakukan dalam pemantauan pembangunan. Selanjutnya melalui hasil wawancara penelitian dengan Pendamping Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, diperoleh hasilnya sebagai berikut:

- (1) *pertama kita lihat dulu rencana pembangunan, biasanya disitu kan ada apa yang mau dibangun, targetnya kapan, alokasi anggarannya kapan, atau dapat langsung ke lapangan. Cuma ya seperti saya kasi tahu, belum tentu lolos jika diusulkan dalam kegiatan musrenbangdes.*
- (2) *membimbing itu ya mungkin ada pembangunan infrastruktur yang harus dipantau terus*
- (3) *paling belajar dari kesalahan sebelum-sebelum aja*
- (4) *tidak ada prosedur khusus, yang penting dapat dipantau dengan baik, itu aja*
- (5) *tentu ya, kan peran pendamping desa tidak hanya memantau pembangunan saja (Hasil Wawancara Penelitian Tanggal 6 Desember 2021)*

Disebutkan bahwa cara pendamping desa dalam memantau pembangunan infrastruktur desa adalah dengan menyesuainya dengan rancangan pembangunan yang telah ditetapkan pada kegiatan musrenbangdes. Pendamping desa juga melakukan kegiatan bimbingan kepada pemerintah desa terkait pembangunan infrastruktur. Pendamping desa juga meminimalkan kesalahannya dalam pemantauan, dan menyeimbangkan perannya sebagai pendamping desa. Artinya pendamping desa tidak hanya melaksanakan peran pemantauan pembangunan, tetapi juga peran-peran lainnya. Kemudian melalui hasil wawancara penelitian dari tiga orang perwakilan masyarakat Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, diperoleh kesimpulannya bahwa:

- (1) *pendamping sudah melakukan pemantauan, walaupun tidak semua infrastruktur*
- (2) *pendamping desa tidak ada membimbing ormas / masyarakat terkait pembangunan infrastruktur*
- (3) *masyarakat menyatakan tidak tahu apakah pendamping desa sedikit melakukan error*
- (4) *masyarakat juga tidak tahu apakah pendamping desa selalu memperbaiki cara atau prosedurnya dalam pemantauan pembangunan*
- (5) *masyarakat juga tidak tahu mengenai apakah pendamping desa selalu menyeimbangkan perannya (Hasil Wawancara Penelitian Tanggal 7 Desember 2021)*

Dinyatakan oleh masyarakat bahwa pendamping desa sudah melakukan pemantauan, walaupun tidak semua infrastruktur yang ada di Desa Lukun, termasuk semua infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Lukun. Pendamping desa tidak ada membimbing masyarakat dan ormas dalam pembangunan infrastruktur. Masyarakat

menyatakan tidak tahu apakah pendamping desa sedikit melakukan kesalahan, selalu memperbaiki cara atau prosedur kerjanya, dan tidak tahu apakah pendamping desa selalu menyeimbangkan perannya, baik itu dalam pengawasan pembangunan infrastruktur maupun pengawasan bidang lainnya.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, diketahui bahwa pendamping desa ada memantau keadaan infrastruktur desa, dan melihat infrastruktur apa yang dibutuhkan masyarakat. Hanya saja pendamping desa hanya menyampaikannya kepada piha pemerintah desa, dan menyampaikannya dalam musrenbangdes. Tindak lanjut hasil musrenbangdes ada di Kabupaten. Jika anggaran terkait infrastruktur yang direncanakan diterima, maka infrastruktur dapat dibangun atau dapat diperbaiki.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendamping desa sudah melakukan pemantauan, hanya saja dibatasi oleh kerjanya sebagai fasilitator, dan hanya menemukan, memantau dan melaporkan, sehingga pengendalian hanya dilakukan berdasarkan laporan dan sesekali pemantauan langsung ke lapangan. Namun pendamping desa jarang melakukan kesalahan dalam pemantauannya, dan selalu menyeimbangkan perannya sebagai pendamping desa.

#### 4. Pelaporan Program

Pelaporan program dalam penelitian ini terkait pelaksanaan pemantauan pembangunan infrastruktur di Desa Lukun oleh pendamping desa. Adapun penilaian terkait pelaporan program meliputi informasi data lengkap, dilaporkan dengan tepat, digunakan untuk koreksi, dan menunjukkan tanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Kepala Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti terkait beberapa hal terkait pelaporan program tersebut, diperoleh bahwa:

- (1) *ya itu ada*
- (2) *bisa jadi, kan berkaitan, tapi tidak tahu apaka selalu untuk itu*
- (3) *kayaknya iya, tapi tidak tahu apakah hanya melalui laporan saja*
- (4) *kalau tanggung jawab itu saya rasa tanggung jawab pemerintah desa, kan pendamping cuma memantau dan melaporkan*
- (5) *tidak ada masalahnya, dia bekerja sesuai perannya sebagai pendamping desa (Hasil Wawancara Penelitian Tanggal 2 Desember 2021)*

Disebutkan bahwa pendamping desa ada meminta informasi data lengkap terkait pelaporan pembangunan di Desa Lukun. Pendamping desa diduga menggunakan laporan sebagai bentuk pengawasan. Pendamping desa juga diduga menjadikan laporan sebagai dasar melakukan koreksi. Pendamping desa juga dikatakan bertanggung jawab, dan secara keseluruhan pendamping desa sudah melakukan perannya dalam pemantauan pembangunan sebagaimana mestinya. Kemudian hasil wawancara penelitian dengan Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan Desa

Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, bahwa:

- (1) *laporan pasti dapat ya, baik itu musrenbang, pelaporan keuangan desa juga, tidak hanya pembangunan infrastruktur aja, semua pembangunan*
- (2) *salah satunya, yang lainnya kan ada pemantauan langsung ke lapangan, mungkin nanti dicek juga yang dilaporan*
- (3) *tentunya bisa, cuma tidak tahu apakah hanya itu coba ditanyakan ke pak pendamping*
- (4) *ya tentunya sesuai perannya*
- (5) *tidak ada masalahnya, dia melakukan pekerjaannya sebisa dan semampunya, kami pun begitu (Hasil Wawancara Penelitian Tanggal 2 Desember 2021)*

Dikatakan bahwa pendamping desa meminta informasi lengkap baik itu hasil musrenbang, pelaporan keuangan desa, dan laporan terkait pembangunan infrastruktur. Kemudian pendamping desa menggunakan laporan sebagai bentuk pengawasannya, dan diduga menggunakan laporan sebagai dasar melakukan koreksi. Pendamping desa juga dinyatakan bertanggung jawab sesuai perannya, dan secara keseluruhan sudah melaksanakan peannya terkait pemantauan pembangunan infrastruktur di desa. Selanjutnya melalui hasil wawancara penelitian dengan Pendamping Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, diperoleh hasilnya sebagai berikut:

- (1) *ya itu sebagai data pembanding, karena laporan harus dibuat sesuai fakta*
- (2) *menyesuikannya, kan laporan dibuat sesuai fakta*
- (3) *sering, tetapi tidak selalu*
- (4) *tinggal membuat laporannya, dan melaporkannya ke camat*
- (5) *sudah cukup, harapan ke depannya agar ada alokasi anggaran sehingga infrastruktur dapat diperbaiki, dan yang perlu dapat diadakan (Hasil Wawancara Penelitian Tanggal 6 Desember 2021)*

Disebutkan bahwa pendamping desa selalu meminta informasi data lengkap terkait pelaporan pembangunan infrastruktur di Desa Lukun. Pendamping desa juga menggunakan laporan sebagai bentuk pengawasannya. Pendamping desa juga sering menjadikan laporan sebagai satu-satunya alat koreksi. Pendamping desa bertanggung jawab dengan membuat laporan kepada Camat, dan pendamping desa menyatakan bahwa kegiatan pemantauan pembangunan di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti sudah cukup.

Kemudian melalui hasil wawancara penelitian dari tiga orang perwakilan masyarakat yang ada di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tanggal 7 Desember 2021, diperoleh kesimpulannya bahwa masyarakat tidak mengetahui apakah pendamping desa selalu melengkapi data terkait pelaporan, apakah pendamping desa membuat laporan secara tepat, apakah pendamping desa menjadikan laporan sebagai alat koreksi pembangunan infrastruktur desa, dan apakah pendamping desa menunjukkan sikap bertanggung jawaban dalam pemantauan pembangunan infrastruktur di Desa Lukun. Namun, masyarakat Desa Lukun menyatakan bahwa secara keseluruhan pendamping desa masih kurang dalam pemantauan pembangunan infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, diketahui bahwa pendamping desa membutuhkan data dan informasi terkait pembangunan

desa, baik itu dalam laporan atau pemantauan langsung ke lapangan. Data diperoleh dari kantor desa. Laporan dijadikan sebagai pembanding seharusnya terjadi dengan realita di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendamping desa melengkapi data dan membuat laporan untuk koreksi pembangunan, dan sebagai bentuk pertanggung jawaban ke Camat. Secara keseluruhan, pendamping desa telah melaksanakan perannya dalam pemantauan pembangunan infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa peranan pendamping desa dalam pemantauan pembangunan infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan. Dimana dalam perencanaan, pendamping desa: (1) menilai dan mengidentifikasi pembangunan yang layak diajukan, pembangunan yang mencurigakan dan mangkrak. Termasuk pembangunan yang tidak sesuai anggaran dengan hasilnya, atau tidak sesuai dengan rancangan anggaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) membantu aparat pemerintah desa dalam mensosialisasikan pembangunan infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi.

Pelaksanaan diketahui dari adanya: (1) kompetensi pendamping desa yang cukup sebagai pendamping desa; (2) adanya komunikasi yang dijalin pendamping desa dengan pemerintah desa dan masyarakat; (3) adanya sikap kerja positif yang ditunjukkan oleh pendamping desa; dan (4) melaksanakan perannya sesuai fungsinya sebagai pendamping desa. Kemudian pengendalian diketahui dari pendamping desa sudah melakukan pemantauan, hanya saja dibatasi oleh fungsinya, sehingga pengendalian hanya dilakukan berdasarkan laporan dan sesekali pemantauan langsung ke lapangan. Pendamping desa juga jarang melakukan kesalahan dalam pemantauannya, dan selalu menyeimbangkan perannya sebagai pendamping desa.

Sedangkan mengenai pelaporan diketahui dari adanya pendamping desa dalam melengkapi data dan membuat laporan untuk koreksi pembangunan, dan sebagai bentuk pertanggung jawabannya kepada Camat. Secara keseluruhan, pendamping desa telah melaksanakan perannya dalam pemantauan pembangunan infrastruktur di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### **B. Saran**

Melalui hasil penelitian, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran berikut ini:

1. Hendaknya pendamping desa bersama pemerintahan desa menjelaskan permasalahan dan kendala terkait perbaikan infrastruktur yang rusak dan realisasi infrastruktur yang dibutuhkan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memahami kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Desa
2. Sebaiknya Pendamping Desa dan Pemerintah Desa berusaha mengoptimalkan potensi desanya untuk dapat dijadikan nilai tambah atau pemasukan kas desa. Sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, atau mengadakan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Literatur

- Ali, Faried, 2014. Ilmu Administrasi, Makasar: PT Refika Aditama.
- Amirullah, Haris, 2004. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andry, Hendry. 2015. Perilaku Dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Anggara, Sahya, 2012. Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Awang, Azam, 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darwis, dkk, 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pelatihan Universitas Riau.
- Effendi, Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV Indra Prahasta
- Pasalong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Negara*. Bandung: Alfabeta
- Pasalong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto, Erwan Argus & Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gava Media
- Syafiie, Kencana Inu. 2011. *Manjemen Pmerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Syafiie, Kencana Inu. 2003. *System Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Syafiie, Kencana Inu. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Syafri, Wirman. 2003. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
- Lubis, Solly, 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju

- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Balai Pustaka
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Widodo, Eko Suparno. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Winardi. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Yussa, Andry Hendry. 2015. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing
- Zulkifli, 2014. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing
- Zulkifli, Awang Azam, dkk. 2013. *Buku Panduan Penulisan: Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol UIR.
- Zulkifli dan Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

### Media/Dokumen

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Desa PDTT No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa
- Perda Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendamping Desa

Petunjuk Teknis Pendamping Desa

RPJM Desa Lukun

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

